

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam<sup>1</sup>

BPRS Al-Ma'soem juga melaksanakan fungsinya berdasarkan prinsip syariah. Dimana setiap transaksi yang dilakukan dinilai sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, jika tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal. Dalam operasionalnya, yakni melayani masyarakat. Kegiatan BPRS Al-Ma'soem meliputi dua kegiatan simpanan *mudharabah* dan *wadi'ah*, dan pembiayaan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*

Salah satu pembiayaan yang ada di BPRS Al-Ma'soem adalah Pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama antar dua pihak yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua

---

<sup>1</sup> Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008) hlm. 38

memberikan kontribusi berupa *skill* atau keterampilan. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Akad *mudharabah* ini harus dijalankan sesuai dengan rukun kontrak *mudharabah*, yaitu *yab qabul, aqidain, modal, usaha, dan adanya nisbah*.<sup>2</sup>

Bahwasannya dalam fikih muamalah akad *mudharabah* termasuk dalam kategori *Natural Uncertainty Contracts*. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Teori ini disebut dengan teori percampuran (*the theory of venture*).<sup>3</sup>

Dalam fikih muamalah disebutkan juga bahwa *Natural Certainty Contract* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi secara pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*.

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 27.

<sup>3</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam* (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 52.

Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa. Teori ini disebut juga dengan teori pertukaran (*the theory of exchange*)<sup>4</sup>

Dalam akad *mudharabah* yang terjadi di BPRS Al-Ma'soem, ditemukan keganjalan yaitu adanya *margin* dalam pembiayaan *mudharabah* yang bersifat bagi hasil. Adapun memorandum persetujuan pembiayaan bahwasannya pihak AO (Account Officer) bertugas untuk merekomendasikan nasabah/pemohon yang sesuai dengan data pemohon, dapat direkomendasikan untuk diberikan fasilitas pembiayaan. Dalam hal ini pemohon mengajukan pembiayaan untuk pembelian *hardware* dan *software* komputer dengan harga Rp 10 000 000,- dengan jangka waktu 2 bulan dan jaminannya adalah Gaji. Maka jenis akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, harga beli Rp 10 000 000,- dengan *margin* Rp 300 000,- maka harga jualnya adalah Rp 10 300 000,- biaya administrasi dan lain-lain sebesar Rp 230 000,- sedangkan pembayaran pokok di akhir ekspektasi bagi hasil perbulan adalah Rp 150 000,- dengan *nisbah* 97% . 3%.<sup>5</sup>

Disamping ditemukan adanya *margin* ditemukan pula adanya *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah*. BPRS Al-Ma'soem menentukan *nisbah* bagi hasil dan *margin* dalam pembiayaan *mudharabah* melihat beberapa pertimbangan, yaitu pertama, mengetahui target/sasaran (berapa keuntungan) dari usaha. Kedua,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>5</sup> Lihat Dokumentasi, Akad Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem Terlampir

intern memiliki rate (exp 2-3%). Ketiga, perhitungannya berdasarkan bunga, karena nasabah ekspektasinya adalah keuntungan, jika menggunakan *nisbah* biasanya akan merasa kurang diuntungkan. Adapun yang menjadi penentuan *rate margin* atau *nisbah*, bahwasannya BPRS sudah memiliki patokan 2-3%, misal 2% x jumlah pembiayaan x lama waktu pembiayaan. Kemudian BPRS juga memperhatikan tiga aspek, yaitu penentuan bank sendiri, mengikuti aturan BI yaitu BPR dikatakan sehat jika bunga kreditnya dikisaran 2% dan melihat kompetitor (bank pesaing) termasuk bank-bank konvensional, terutama sesama BPR baik syariah maupun konvensional<sup>6</sup>

Secara teoritis yang seharusnya ada dalam pembiayaan *mudharabah* adalah adanya *nisbah*, akan tetapi dalam praktek lapangannya di BPRS Al-Ma'soem menarik *margin* dan *nisbah*. Hal inilah yang patut untuk diteliti.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diterangkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Apa alasan-alasan yang melatarbelakangi adanya instrumen *margin* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem?
2. Bagaimana pemahaman nasabah tentang adanya *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah*?

---

<sup>6</sup> Sumber Hasil Wawancara dengan Salah Satu Staf di BPRS Al-Ma'soem.

- 3 Bagaimana kedudukan hukum penerapan *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem dengan menggunakan instrumen *margin* dalam pembiayaannya?

### C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut

- 1 Mengetahui apa alasan-alasan yang melatarbelakangi adanya instrumen *margin* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem,
- 2 Mengetahui pemahaman nasabah tentang adanya *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah*,
- 3 Mengetahui kedudukan hukum penerapan *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem dengan menggunakan instrumen *margin* dalam pembiayaannya,

### D. Kerangka Pemikiran

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Pembiayaan *mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* secara bahasa berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal

---

<sup>7</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Hukum Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta 2007) hlm. 148

(*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>8</sup> Sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.<sup>9</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Jadi pembiayaan *mudharabah* ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.<sup>11</sup>

Adapun rukun dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Menurut ulama syafi'iyah, rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- b. Orang yang bekerja (*mudharib*),

<sup>8</sup>Muhammad, *op cit*, hlm. 47

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 135

<sup>10</sup>M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 95

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: 2009) hlm. 209

- c. *Aqad mudharabah*,
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. *'Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- f. Keuntungan

Jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* secara umum, terbagi kedalam dua jenis, yaitu

a. *Mudharabah mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama *salafus shaleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar<sup>12</sup>

b. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

Dalam pembiayaan *mudharabah* juga terdapat penentuan *nisbah* bagi hasil dan ketentuan risiko dalam akad *mudharabah*. Rasio bagi hasil tergantung pada kekuatan *bargaining* nasabah, prediksi laba *mudharabah*, tingkat bunga

---

<sup>12</sup> M. Syafi'i Antonio, *op cit*, hlm. 97

di pasar konvensional, karakteristik nasabah, *marketabilitas* barang dagangan atau prospek usaha dan juga jangka waktu yang digunakan. *Nisbah* bagi hasil harus disepakati diawali kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%. Sebagaimana Ibnu Rusyd menegaskan bahwa kontrak *mudharabah* harus menyepakati adanya pembagian hasil bagi tiap-tiap pihak. Tingkat pembagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Sebelum tiba saatnya penghitungan laba, kerja sama *mudharabah* harus diwujudkan dalam bentuk uang dan modal yang disisihkan.<sup>13</sup>

*Shahibul maal* hanya menanggung besarnya modal yang telah diinvestasikan. Kegagalan *mudharib* dalam mengelola usahanya, maka *mudharib* menjadi penganggung risiko usaha. Demikian juga jika *mudharib* menentang (melanggar) setiap butir-butir kontrak tersebut, *mudharib* akan menanggung setiap kerugian modal pokok dan modal tambahan *mudharib*.

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya<sup>14</sup>

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak,
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja,
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

Berisiko tinggi di karenakan dalam kontrak *mudharabah* ini, biasanya ketika proses produksi dimulai, maka nasabah/*mudharib*/agen menunjukkan etika

<sup>13</sup> Muhammad, *op cit*, hlm 37

<sup>14</sup> M. Syafi'i Antonio, *op cit*, hlm. 115

baiknya atas tindakan yang telah di sepakati bersama, Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan, yaitu *Moral Hazard* (tindakan yang tidak dapat di amati ) hal ini terjadi jika peminjam/*mudharib* melakukan reaksi menyimpang atas kontrak yang telah di sepakati dan *adverse selection* (etika pengusaha/*mudharib* yang secara melekat tidak dapat di ketahui oleh pemilik modal/bank) hal ini terjadi pada kontrak hutang/pembiayaan ketika kualitas peminjam/*mudharib* hanya mampu menyediakan atau mengembalikan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang di tentukan (biasanya lebih kecil dari yang diminta oleh pemilik modal)

*Moral hazard* dan *adverse selection* merupakan bentuk dari *asymmetric information* yaitu kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya Ketika terdapat *asymmetric information* dari agen/nasabah/*mudharib* terhadap *principal/shohibulmaal/bank* maka timbullah suatu masalah Munculnya *asymmetric information* ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan investasi yang diperoleh Tingkat *Moral hazard* dan *adverse selection* berhubungan langsung dengan tingkat *asymmetric information* (informasi asimetrik) dan ketidaklengkapan pasar.

Untuk mengatasi risiko tersebut, maka pihak *shahibul maal* harus terlebih dahulu mengetahui bagaiman tingkat kejujuran *mudharibnya*, bisa dilakukan dengan cara apapun sehingga pihak *shahibul maal* percaya atau yakin bahwa *mudharib* tidak akan menyimpang dari amanahnya.

Pada pembiayaan *mudharabah* terbagi dalam dua teori, yang pertama yaitu *Natural Certainty Contracts* (NCC), dalam NCC kedua belah pihak saling

mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) Jadi kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah-mengupah dan sewa-menyewa, yaitu akad jual-beli (*al-Bai’, Salam, Istishna, murabahah*) dan akad sewa-menyewa (*ijarah* dan *IMBT*) Dalam akad pembiayaan *murabahah* khususnya, pihak bank sudah memberitahukan tingkat keuntungan yang diambilnya kepada nasabah atau *margin* yang sudah ditetapkan<sup>15</sup>

Sedangkan teori yang kedua, yaitu *Natural Uncertainty Contracts* Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugiann ditanggung bersama Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), abik dari segi jumlah maupun waktunya Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” tidak menawarkan return yang tetap dan pasti Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined* Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut

1 *Musarakah* (*wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhah, mudharabah*)

2 *Muzara’ah*

---

<sup>15</sup> Adiwarman A Karim, *op cit.* hlm 51

3 *Musaqah*

4 *Mukhabarah*

### E. Langkah – langkah Penelitian

Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Menurut Cik Hasan Bisri, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti <sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan akad pada pembiayaan *mudharabah* yang didalamnya terdapat *nisbah* bagi hasil dan *margin* yang sudah di tentukan sendiri oleh BPRS Al-Ma'soem

#### 2 Sumber Data

- a. Sumber primer adalah data–data dari lembaga yang terkait dalam hal ini yaitu data dari BPRS Al-Ma'soem Seperti Data akad pembiayaan *mudharabah*, Brosur BPRS Al-Ma'soem
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku–buku, surat kabar, modul– modul dan lain–lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji Dalam hal ini buku-bukunya adalah Muhammad (Manajemen Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah), Adiwarmam

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 105

A. Karim (Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan), Muhammad Syafi'i Antonio (Bank Syariah dari Teori ke Praktek), Ismail (Perbankan Syariah, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia)

### 3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan adalah mengenai

- a. Apa alasan-alasan yang melatarbelakangi adanya instrumen *margin* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem,
- b. Pemahaman nasabah tentang adanya *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah*,
- c. Kedudukan hukum penerapan *margin* dan *nisbah* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem dengan menggunakan instrumen *margin* dalam pembiayaannya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penggunaan data ini, penulis akan menggunakan teknik –teknik sebagai berikut

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak yang terkait, dengan harapan memperoleh informasi yang diharapkan, sehingga wawancara tersebut dilakukan secara mendalam.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber – sumber kepustakaan, seperti buku – buku dan

sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

#### 5. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah – langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan – satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam penelitian.